

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yaitu pertemuan yang teratur antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, baik keduanya secara bersama-sama dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Nikah adalah asas pokok hidup dalam pergaulan di masyarakat yang paling sempurna. Pernikahan itu merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu dengan kaum lain, dengan perkawinan itu akan menjadi jalan untuk saling menolong antara satu dengan yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”¹.

Tujuan sebuah perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan memaksimalkan peran dan tanggung

¹ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Bandung: Fokus Media, 2016. Hal 1.

jawab suami dan istri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah tetapi sebuah kontrak perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²

Dalam hubungan rumah tangga suami istri, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Namun di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.³ Adanya hak dan kewajiban antara suami istri ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 228 yang berbunyi:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.....

*Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.*⁴

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir dari kementrian agama RI, "Seimbangnya hak antara perempuan dan laki-laki, dan laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat dari istrinya. Seimbangnya dalam mencapai kemajuan aspek kehidupan, seperti istri mempunyai kewajiban mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban bekerja dan memberikan nafkah yang halal untuk istri dan anaknya. Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh membantu mencari nafkah

²Aminur Nuruiddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004. Hal 179

³Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal. 159

⁴Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010. Hal. 36

keluarga, tetapi bila istri mengeluarkan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya sebagai *tabarru'* bukan sebagai kewajiban. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga dengan memberikan biaya rumah tangga yang diperoleh dengan jalan yang halal.”⁵

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam hal ini ada tiga hal yang berkaitan:⁶

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan dalam pasal 77 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁵Lajnah Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, *tafsir AL-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014. hlm 63.

⁶Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 160.

2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Salah satu faktor yang mewujudkan *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah* dengan memberi nafkah kepada istri.

Nafaqah merupakan salah satu kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu berkonotasi materi. *Nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Banyaknya nafkah ditentukan oleh kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing dan disesuaikan dengan tingkatan keadaan suami.⁷

Seorang suami diperintahkan memberi nafkah dengan cara yang *makruf* seperti dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *makruf*....⁸

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2001. hlm. 27.

⁸ Departemen Agama RI. *op. cit.* hlm. 37.

Selain banyaknya nafkah yang dibutuhkan istri, harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat at-Talaq [65]: 7 yang berbunyi:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝﴾⁹

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁹

Istri berperan dalam rumah tangga dan bertanggung jawab dalam mengelola yang diberikan suami. Sementara suami mencari nafkah di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain suami yang harus memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, istri juga memiliki kewajiban kepada suami dan kepada keluarga. Adapun kewajiban istri yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih terperinci dalam pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 560.

¹⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2010. Hlm. 30.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Terwujudnya sebuah perkawinan yang sakinah, mawadah warahmah tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Diantara kewajiban suami terhadap istri yaitu berlaku adil dalam mengatur waktu untuk istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara.

Namun lain halnya dengan saat ini, desakan ekonomi yang semakin banyak dan perkembangan zaman di era globalisasi membuat banyak kemajuan salah satunya banyak terbangun perusahaan garmen di beberapa daerah. Semakin meningkat pembangunan perusahaan garmen, maka semakin meningkat kebutuhan karyawan di setiap perusahaan. Dengan kemajuan zaman, perusahaan bukan hanya membutuhkan karyawan laki-laki, namun karyawan perempuan juga. Dengan ini memberikan kesempatan kepada para istri untuk bekerja dengan alasan untuk membantu suami mencari nafkah.

Sudah bukan menjadi rahasia dikalangan masyarakat umum mengenai istri yang membantu suami mencari nafkah diatas, sebagaimana juga terjadi salah satunya di perusahaan CV. Suho Garmindo jalan. Payawungan no.8 desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi. Informasi ini peneliti peroleh dari observasi awal adalah pengamatan dan hasil wawancara dengan sepuluh karyawan yang bekerja disana.

Tabel

Nama Suami dari Nama objek yang teliti berdasarkan pekerjaan, gaji dan jumlah anak.

No	Nama Objek	Nama Suami	Pekerjaan Suami	Gaji Suami	Jumlah Anak
1	A. D	O.S	Ojeg	1.5 juta	3
2	Sd	Y.M	Wiraswasta	1,6 juta	2
3	Nn	Rl	Swasta	2 juta	2
4	E.T	H.M	kary.swasta	1.5 juta	3
5	Sh	Ad	Pedagang	3 juta	1
6	P.P	Iw	Wiraswasta	1,5 juta	1
7	TS	W.S	Wiraswasta	1.5 juta	1
8	K.K	A.R	kary.swasta	1,5 juta	2
9	Iti	Yn	Proyek	2,1 juta	2
10	Tm	A.T	Wiraswasta	1.5 juta	2

Fokus penelitian yang dilakukan penulisan adalah kepada karyawan ibu-ibu yang ikut membantu mencari nafkah keluarga dengan suami yang sudah memiliki pekerjaan terhadap penunaian hak dan kewajiban seorang istri terhadap anak dan keluarganya. Sebuah dampak yang timbul dalam keluarganya dari istri yang membantu mencari nafkah dengan waktu kerja dari senin sampai sabtu dimulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penunaian hak dan kewajiban istri yang membantu mencari nafkah

terhadap keluarganya dengan judul, “HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG MEMBANTU MENCARI NAFKAH KELUARGA” Studi kasus terhadap Karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hak dan Kewajiban seorang istri yang ikut membantu mencari nafkah terhadap suami dan anak pada karyawan CV. Suho Garmino?
2. Bagaimana Implikasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang membantu mencari nafkah terhadap suami dan anaknya pada karyawan CV. Suho Garmino?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggungjawab istri yang membantu mencari nafkah keluarga di CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka dapat di ambil tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Hak dan Kewajiban seorang istri yang ikut membantu mencari nafkah terhadap suami dan anak pada karyawan CV. Suho Garmino.

2. Untuk mengetahui Implikasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang membantu mencari nafkah terhadap suami dan anaknya pada karyawan CV. Suho Garmino.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggungjawab istri yang membantu mencari nafkah keluarga di CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmiah dalam bidang hukum islam. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan minat dilakukan penelitian yang lainnya dalam bidang hukum islam. Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif, apabila hal itu dapat ditempuh maka ini akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum islam.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sacara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan sebuah sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum islam, terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri.
2. Secara praktis, penelitian di harapkan dapat memberi masukan kepada karyawan dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ridwan, Implikasi Istri yang bekerja diluar rumah terhadap kewajiban mengurus keluarga (studi kasus di kampong paledang Rw 06 desa cilenyi wetan kecamatan cilenyi kabupaten bandung), 2016: Dalam skripsi ini lebih banyak membahas mengenai, jumlah istri yang ikut bekerja diluar rumah dengan rentan usia para istri yang bekerja diluar rumah dan tingkat pendidikan para istri. Selain itu juga, lingkungan menjadi pengaruh besar terhadap istri yang bekerja menjadi suatu hal yang lumrah. Adapula alasan-alasan kenapa suami mengizinkan istrinya bekerja karena implikasi negatif dan positif dari istri bekerja lebih sedikit implikasi negatifnya dan desakan ekonomi yang meningkat sedangkan pendapatan suami yang minim menjadi sebuah alasan suami mengizinkan istrinya bekerja diluar rumah. Implikasi positif dari istri yang bekerja diluar rumah yaitu: kerjasama ekonomi suami dengan istri, bertambahnya pengalaman baru, aktualisasi diri. Sedangkan implikasi negatif terbagi menjadi dua yaitu kepada suami seperti kurang membagi waktu, kurang memperhatikan suami, adapun kepada anak terbaikannya anak-anak dirumah, tidak ada disaat anak sedang membutuhkan, kurangnya kasih sayang kepada anak. Sedangkan pembahasan mengenai bagaimana istri memnuhi kewajiban kepada anak, suami dan pekerjaan rumah tidak di bahas.
2. Wafik Turmudi, Pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh istri tenaga kerja wanita (studi kasus terhadap TKW di Desa Cisalak Kecamatan cidaun Kabupaten Cianjur), 2013: Skripsi ini terfokus kepada alasan mengapa istri menjadi tenaga

kerja indonesia yaitu faktor ekonomi merupakan sebuah alasan pertama, factor potensi diri, kebiasaan lingkungan yang menjadikan suatu hal lumrah ketika istri yang mencari nafkah menjadi tenaga kerja Indonesia, tingkat pendidikan responden yang rendah, ketidak harmonisan keluarga karena kebutuhan rumah tangga semakin meningkat dengan gaji yang besar di luar negeri menjadikan para responden rela meninggalkan keluarga dan anak-anaknya untuk menafkakan kebutuhan rumah tangga responden. Dalam skripsi ini tidak dijelaskan mengenai bagaimana istri menjalankan kewajiban kepada suami dan anaknya.

3. Tia Kustia Asih, Penunaian Nafkah dalam keluarga oleh Istri yang menjadi tenaga kerja Indonesia (Studi kasus di desa Leuwikidang Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka), 2004. Skripsi ini terfokus kepada kondisi ekonomi responden, baik responden yang termasuk kelas bawah maupun kelas prasejahtera. Alasan responden menjadi tenaga kerja Indonesia karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dengan upah yang kecilnya dan suami yang tidak bekerja. Keadaan suami yang ditinggal istri menjadi tenaga kerja diindonesia bermacam-macam seperti, suami tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga, suami yang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan suami yang tidak bekerja hanya mengandalkan kiriman nafkah dari istrinya. Pemberian nafkah dari responden bukan hanya kepada suami adapula kepada orangtua istri dan mertuanya dengan rincian besar pengirim yang tidak setiap bulan. Dalam skripsi ini tidak dibahas mengenai cara istri memenuhi hak

dan kewajiban terhadap anak dan suaminya. Terhadap pendidikan serta kasih sayang ibu terhadap anaknya dan pengasuhan anak.

F. Kerangka berfikir

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Maka perkawinan akan menjadi awal seorang perempuan dan laki-laki untuk membentuk sebuah keluarga.¹² Dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Pernikahan sebuah ikatan antara dua anak manusia dengan tujuan yang mulia yaitu menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawadah* dan *rahmah*) bagi seluruh anggota keluarga. Pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat ar-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. hlm 1.

¹³ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam, op. cit.* hlm. 1

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁴

Untuk mewujudkan hal tersebut, kehidupan keluarga menentramkan dan penuh kasih sayang yang hanya akan terwujud apabila kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Salah satu kebutuhan rumah tangga yang harus ditunaikan seorang suami yaitu pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sebagaimana pada kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 2 yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁵ Suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan memberikan seluruh kebutuhan rumah tangga, sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi:

- a. Nafkah, kishwah dan kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Banyaknya nafkah sesuai dengan banyaknya kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku namun tetap menyesuaikan dengan tingkat dan keadaan suami. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq [65]: 6 yang berbunyi:

¹⁴ Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya*, *op. cit.*, hlm. 406.

¹⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, .hlm. 29.

لِيُنْفِقُ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتَيْهِ ط

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu¹⁶

Wanita tidak berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, islam telah membebaskannya dari semua kesulitan yang datang dari dan ada di dunia luar. Karena itu, yang menjadi kewajiban wanita untuk benar-benar memperhatikan tugas-tugas rumah tangga (Ibnu Mustafa, 1995:94).

Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan rumah tangga sedangkan istri tidak wajib mencari nafkah. Suami berkewajiban memenuhi kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Namun berbeda di era globalisasi ini, dunia pemburuan dan ketenagakerjaan mengalami perubahan besar seiring dengan perubahan politik dan ekonomi. Salah satu kemajuan yang terasa dalam bidang pemburuan dan ketenagakerjaan dengan banyak berdiri perusahaan garmen di beberapa daerah yang bukan hanya saja membutuhkan karyawan laki-laki saja namun karyawan perempuan juga. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kemajuan dari bidang ini yaitu keinginan istri untuk membantu suami mencari nafkah untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi oleh suami.

¹⁶ Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya*, *op.cit.* hlm 559.

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat kekurangan ataupun masalah dalam pengaturan keuangan keluarga.

Diantara kewajiban suami kepada istri, ada beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami sebagai berikut:¹⁷

1. Taat dan patuh kepada Suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga suami
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami

Selain itu diatur dalam kompilasi hukum islam mengenai kewajiban seorang istri terhadap suami dalam pasal 83 yang berbunyi:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

¹⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. hlm 161-162

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dari pemaparan diatas mengenai kewajiban istri kepada suami Istri akan berbeda dengan istri yang ikut membantu suami mencari nafkah. Istri yang membantu suami mencari nafkah akan memberikan sebuah dampak terhadap dirinya sendiri yaitu timbulnya peran ganda baik terhadap pekerjaan diluar rumah dengan kewajibannya di dalam rumah tangga. Waktu kerja yang sempat berubah karena faktor barang yang tidak ada membuat waktu kerja berubah terkadang pulang lebih cepat dan lebih lama karena lembur. Dalam pasal 56 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah diatur dengan tegas perihal perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PWKT) tidak dapat dilakukan secara bebas oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.¹⁸

Dengan waktu kerja yang terkadang berubah menyebabkan singkatnya pertemuan dengan anak-anak sehingga anak lebih lama berada dalam asuhan pengasuh atau pengasuhan neneknya. Kedekatan antara anak dengan ibupun berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari, anak akan lebih condong dengan pengasuh dia karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan pengasuh. Setiap orangtua

¹⁸ Andrian Sutendi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hal 49

bertanggungjawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah SWT, sehingga apa yang kita lakukan kepada anak akan diminta pertanggungjawaban diakhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qura'an surat At-Tahrim [66]: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....*¹⁹

Secara umum, peran dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya adalah perawatan, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan.

Islam mengajarkan berbuat baik kepada ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban seorang ibu amat berat dari mengandung hingga melahirkan. Seorang anak merupakan amanah yang Allah titipkan dalam sebuah keluarga dan akan menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya hingga ia berusia 21 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 disebutkan Batas Usia Anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Seorang wanita juga harus memandang dirinya sebagai ibu adalah tugas dan peran mulia. Bahkan peran mendidik anak merupakan peran yang sangat berat dan mulia. Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri itu kewajiban dalam berumah tangga. Namun berbeda halnya dengan

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 560.

kondisi saat ini, seorang istri yang ikut membantu suami mencari nafkah keluarga dan pengurusan anak diserahkan kepada yang mengurus, maka seorang anak tidak dalam pengawasan serta didikan orangtua lebih banyak dalam pengawasan dan didikan pengasuhnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, perlulah kiranya diadakan suatu penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang istri yang membantu suami mencari nafkah terhadap kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya dan bagaimana implikasi yang terjadi ketika seorang istri membantu suami mencari nafkah pada karyawan pabrik CV. Suho Garmino. Untuk mengetahui dan menganalisa kondisi ekonomi ketika istri membantu suami mencari nafkah dan bagaimana pelaksanaan kewajiban sebagai istri dan ibu terhadap anak-anak dan pekerjaan rumah.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut ini:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pemaparan data mengenai alasan dan faktor para istri yang membantu suami mencari nafkah terhadap tanggung jawab seorang istri menunaikan hak dan kewajiban kepada suami dan anak-anaknya pada karyawan CV. Suho Garmino. Serta bagaimana impikasi dari istri yang membantu suami mencari nafkah pada karyawan CV. Suho Garmino. Setelah itu,

peneliti menganalisis data yang diperoleh berdasarkan literatur yang dijadikan sumber data. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mengambil kesimpulan umum dari hasil wawancara objek yang dijadikan penelitian ini.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan pada jenis data yang telah ditentukan yaitu subjek utama dalam meneliti masalah diatas untuk memperoleh data-data yang konkrit.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini menjadi data utama. Data primer adalah data-data yang diperoleh berupa wawancara yang dicatat melalui catatan tertulis. Sumber data primer merupakan sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara secara langsung dengan sepuluh orang karyawan yang bersangkutan sebagai data awal perihal informasi mengenai kewajiban ibu rumah tangga terhadap istri yang membantu suami mencari nafkah di pabrik CV. Suho Garmino

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menjadi data penunjang dalam penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari buku-buku literatur dan data tertulis dari karyawan pabrik CV. Suho Garmino.

Jenis data yang digunakan dalam pemecahan penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berbentuk uraian permasalahan tentang permasalahan secara sistematis. Data kualitatif bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Adapun jenis data

penelitian, dipusatkan pada data yang terkait dengan objek penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang meliputi: bagaimana tanggung jawab istri yang ikut membantu suami mencari nafkah terhadap kewajibannya sebagai istri kepada suaminya dan ibu kepada anak-anaknya pada karyawan CV.Suho Garmino dan bagaimana implikasi istri yang membantu suami mencari nafkah terhadap hak dan kewajiban sebagai istri kepada suami dan ibu kepada anak-anaknya pada karyawan CV.Suho Garmino.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan mengenai istri yang membantu suami mencari nafkah di CV. Suho Garmino.

3. Jenis Data

Jenis data Jenis data yang digunakan dalam pemecahan penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berbentuk uraian permasalahan tentang permasalahan secara sistematis. Data kualitatif bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Adapun jenis data penelitian, dipusatkan pada data yang terkait dengan objek penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang meliputi: bagaimana tanggung jawab istri yang ikut membantu suami mencari nafkah terhadap kewajibannya sebagai istri kepada suaminya dan ibu kepada anak-anaknya pada karyawan CV.Suho Garmino dan bagaimana implikasi istri yang membantu suami mencari nafkah terhadap hak dan kewajiban sebagai istri kepada suami dan ibu kepada anak-anaknya pada karyawan CV.Suho Garmino.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan mengenai istri yang membantu suami mencari nafkah di CV. Suho Garmindo.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada mulanya tidak menggunakan pertanyaan yang disusun kepada para objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara luas mengenai objek yang diteliti. Kemudian wawancara ini dilakukan kembali dengan teknik wawancara yang terstruktur dan lebih terfokus yaitu dengan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana melaksanakan kewajiban seorang istri dengan keadaan istri membantu suami mencari nafkah.

b. Studi Pustaka

Dengan teknik ini, penulis mengambil dari beberapa sumber seperti data yang diperoleh dari karyawan pabrik CV. Suho Garmindo yang dijadikan objek penelitian tetap, selain itu penulis mencari landasan teoritis mengenai masalah yang diteliti dengan buku-buku literatur dan data penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dengan menghimpun seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Dipahami, setelah mengumpulkan data, peneliti mempelajari dan memahami data-data yang berhubungan dengan pembahasan untuk selanjutnya di klasifikasi data
- c. Klasifikasi data, setelah peneliti memahami data-data yang terkumpul kemudian melakukan klasifikasi data yang terkumpul, sesuai dengan pertanyaan yang dijadikan penelitian
- d. Menyimpulkan data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah kemudian mencari kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.